

This file is
downloaded from:

The logo for BIZINDO, consisting of the word "BIZINDO" in white, uppercase, sans-serif font centered within a solid red square.

WWW.BIZINDO.COM

**Kategori E :
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air
Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang
Sampah, dan Aktivitas Remediasi**

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
E	<p>PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI</p> <p>Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.</p>
36	<p>PENGELOLAAN AIR</p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa, tercakup di sini.</p>
360	<p>PENGELOLAAN AIR</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Termasuk juga proses penghilangan garam dari air laut yang utamanya untuk menghasilkan air tawar, pendistribusian air dengan truk atau saluran lainnya dan pengoperasian saluran irigasi. Golongan ini tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, pengolahan air limbah dalam rangka pencegahan polusi dan angkutan saluran pipa jarak jauh untuk air.</p>
3600	<p>PENGELOLAAN AIR</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan industri. Pengumpulan air dari berbagai sumber dan distribusi ke berbagai daerah juga termasuk subgolongan ini. Pengoperasian saluran irigasi juga termasuk dalam subgolongan ini, namun penyediaan jasa pengairan (irigasi) melalui mesin penyemprotan dan jasa penunjang pertanian sejenisnya, tidak termasuk dalam subgolongan ini.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan air dari sungai, danau, sumur dan sebagainya - Pengumpulan air hujan - Pemurnian air untuk tujuan suplai atau penyediaan air - Penanganan air untuk industri dan tujuan lainnya

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Penghilangan zat garam dari air laut atau air tanah untuk memperoleh air sebagai produk pokok - Penyaluran air dengan alat transportasi truk atau lainnya - Pengoperasian saluran irigasi <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, lihat 0161 - Penanganan air limbah untuk mencegah polusi, lihat 3700 - Pengangkutan (jarak jauh) air melalui pipa saluran, lihat 4930
	<p>36001 PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.</p>
	<p>36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.</p>
	<p>36003 AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.</p>
<p>37</p>	<p>PENGELOLAAN AIR LIMBAH</p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah melalui jaringan saluran pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup penyedotan dan pembersihan tempat penampungan air limbah, pelayanan dan pengolahan air air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	pembuangan.
370	PENGELOLAAN AIR LIMBAH Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah. Golongan ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
3701	PENGUMPULAN AIR LIMBAH Subgolongan ini mencakup: - Pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran) - Penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).
37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).
37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
3702	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>pengolahan limbah/kotoran; pengolahan air limbah (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pencairan, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain dan pengelolaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.</p>
37021	<p>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.</p>
37022	<p>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.</p>
38	<p>PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH</p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).</p>
381	<p>PENGUMPULAN SAMPAH</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan sampah dari rumah tangga dan perusahaan dengan memakai tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan sampah berbahaya dan tidak berbahaya, misalnya sampah dari rumah tangga, baterai bekas, minyak dan lemak masak bekas pakai, oli (minyak bekas yang berasal dari kapal, dan bengkel, seperti halnya sampah konstruksi dan penghancuran bangunan).</p>
3811	<p>PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan - Pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang - Pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai - Pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum <p>Subgolongan ini juga mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan - Pengumpulan dan pembersihan runtunan atau puing - Pengumpulan sampah dari pabrik tekstil - Pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpul sampah yang berbahaya, lihat 3812 - Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821 - Pengoperasian fasilitas tempat mencampur bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali seperti kertas, plastik dan lain-lain diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda, lihat 3830 <p>38110 PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtunan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.</p> <p>3812 PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA</p> <p>Subgolongan ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan sampah berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remediasi (perbaikan) dan pembersihan dari bangunan yang terkontaminasi, tempat pertambangan, tanah, air tanah, misalnya pembersihan asbes, lihat 3900
<p>38120</p>	<p>PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.</p>
<p>382</p>	<p>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengolahan dan pembuangan berbagai bentuk sampah dengan berbagai cara yang berbeda, seperti sampah organik, sampah yang mengandung racun, binatang hidup atau mati, sampah dari rumah sakit, barang bekas dan sampah yang tercemar lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara pengoperasian fasilitas pengolahan sampah berbahaya, tempat penimbunan sampah, tempat pembakaran sampah dan cara lainnya. Pada golongan ini juga mencakup kegiatan pembangkitan energi listrik hasil dari proses pembakaran sampah. Kegiatan yang tidak dicakup golongan ini adalah proses mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya/beracun dari sampah.</p>
<p>3821</p>	<p>PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</p> <p>Subgolongan ini mencakup pembuangan, pengelolaan sampah padat dan tidak padat yang tidak berbahaya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya - Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan - Produksi kompos dari sampah organik <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembakaran sampah berbahaya, lihat 3822 - Pengoperasian fasilitas tempat mencampur bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali seperti, kertas, plastik, kaleng minuman bekas dan logam bekas, diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda, lihat 3830 - Dekontaminasi, pembersihan tanah, air pengurangan kandungan racun, lihat 3900 <p>38211 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.</p> <p>38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).</p> <p>3822 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA</p> <p>Subgolongan ini mencakup pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya - Pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya - Pembakaran sampah berbahaya - Pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah; pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan</p> <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan kembali dari bahan bakar nuklir, lihat 2011 - Pembakaran sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821 - Dekontaminasi, pembersihan tanah, air; pengurangan kandungan racun, lihat 3900
	<p>38220 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif , seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.</p>
	<p>383 DAUR ULANG</p> <p>Golongan ini mencakup kegiatan pengolahan sampah dan bahan lain menjadi bahan baku sekunder. Kegiatan daur ulang mencakup kegiatan pemisahan bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah dalam bentuk pemisahan dan pemilihan barang yang dapat didaur ulang dari sampah yang tidak berbahaya, dan pemisahan dan pemilihan bahan-bahan dari campuran bahan yang dapat di daur ulang seperti kertas, wadah plastik dan logam ke dalam kelompok yang berbeda, proses pengolahan meliputi proses perubahan secara kimia dan proses reduksi secara mekanik. Golongan ini tidak mencakup pembuatan produk final baru dari bahan baku sekunder, di mana kegiatan ini tercakup pada kategori industri pengolahan (C).</p>
	<p>3830 DAUR ULANG</p> <p>Subgolongan ini mencakup kegiatan pengelolaan sampah logam dan nonlogam dan bahan lainnya menjadi bahan baku sekunder, biasanya meliputi proses</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>perubahan secara mekanik atau kimia.</p> <p>Subgolongan ini mencakup daur ulang bahan-bahan dari kumpulan sampah, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah yang tidak berbahaya - Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali, seperti kertas, plastik, kaleng bekas minuman dan logam bekas, ke dalam kelompok yang berbeda <p>Contoh proses transformasi mekanik dan kimiawi untuk mendapatkan bahan baku sekunder adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghancuran secara mekanik sampah logam seperti mobil, mesin cuci, sepeda bekas dan sebagainya, yang selanjutnya dilakukan pemilihan dan pemisahan - Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan perlengkapan lainnya untuk jadi bahan daur ulang - Reduksi mekanik potongan besi dalam ukuran besar, misalnya gerbong kereta api - Pengirisan atau pemotongan sampah logam, kendaraan rongsokan, dan sebagainya - Metode pengelolaan mekanik lainnya, seperti pemotongan, pengepresan untuk mengurangi volume - Pemotongan kapal - Reklamasi (perolehan kembali) logam dari sampah fotografi, misalnya film dan kertas fotografi - Reklamasi (perolehan kembali) karet seperti ban bekas untuk memproduksi bahan-bahan sekunder - Pemilihan plastik untuk memproduksi bahan sekunder untuk pipa, pot bunga, palet dan sejenisnya - Pengolahan (pembersihan, pelarutan, penggerindaan) sampah plastik atau karet menjadi butiran-butiran - Penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca - Penghancuran, pembersihan dan pemilihan sampah lainnya seperti sampah sisa pembongkaran untuk memperoleh bahan sekunder - Pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan-bahan sekunder - Pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau lainnya serta substansi residual menjadi bahan-bahan sekunder <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri produk akhir dari (baik yang diproduksi sendiri maupun yang tidak) bahan-bahan logam sekunder, seperti pemintalan benang dari persediaan batu akik, membuat bubuk kertas dari sampah kertas, vulkanisir ban atau produksi logam dari sampah logam, lihat golongan yang berkaitan dengan ini di kategori C (industri) - Pengolahan kembali bahan bakar nuklir, lihat 2011 - Pencampuran kembali sampah dan potongan logam, lihat 2410 - Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tak berbahaya, lihat 3821 - Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan, lihat 3821 - Perolehan energi dari proses pembakaran sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821 - Pembuangan barang-barang bekas seperti kulkas untuk mengeliminasi sampah yang berbahaya, lihat 3822 - Pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi dari rumah sakit, dan sebagainya lihat 3822 - Pengelolaan dan pembuangan sampah beracun dan terkontaminasi, lihat 3822 - Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan perlengkapan lainnya untuk memperoleh bagian-bagian yang dapat digunakan (dijual) kembali, lihat kategori G - Perdagangan besar bahan-bahan yang dapat didaur ulang, lihat 4669
	<p>38301 DAUR ULANG BARANG LOGAM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.</p>
	<p>38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam,</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.</p>
<p>39</p>	<p>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</p> <p>Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pemulihan kembali lingkungan dari pencemaran (remediasi), misalnya jasa pemulihan lokasi atau tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang tercemar.</p>
<p>390</p>	<p>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</p> <p>Golongan pokok ini mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.</p>
<p>3900</p>	<p>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</p> <p>Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi - Dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir - Dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia - Pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai - Pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya - Kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya <p>Subgolongan ini tidak mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, lihat 3821 - Perawatan dan pembuangan sampah berbahaya, lihat 3822 - Penyapuan di luar ruangan dan penyiraman jalan dan lain-lain, lihat 8129
<p>39000</p>	<p>AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah</p>

KATEGORI/ KODE	JUDUL - DESKRIPSI
	<p>lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia; pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.</p>